

PEMBERHENTIAN – ANGGOTA – PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

Kpt 347 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR 347 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SAWOJAJAR KECAMATAN WANASARI KABUPATEN BREBES UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK	:	<ul style="list-style-type: none">- Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat 1 PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;- Bahwa sehubungan dengan adanya surat pengunduran diri sdr. Sugiyanto sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari, perlu dilakukan pemberhentian anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
		<ul style="list-style-type: none">- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; dan BA Pleno KPU Kabupaten Brebes Nomor 251/PP.04.1-BA/3329/2023.- Dalam Keputusan ini diatur mengenai pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri anggota panitia pemungutan suara desa sawojajar kecamatan wanasari kabupaten brebes untuk pemilihan umum tahun 2024
CATATAN	:	<ul style="list-style-type: none">- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 5 Oktober 2023;- Lamp. : -